

Jenis Pelayanan
Dasar Hukum

- : Permohonan KIPT bagi penempatan baru
- : 1. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
2. Perwal Nomor 09 Tahun 2018 tentang klarifikasi pasar rakyat di Kota Pekalongan
3. Perwal Nomor 13 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Formulir Permohonan 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
2	Prosedur	a. Mengajukan fomulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar, serta melampirkan fotokopi KTP b. Atas rekomendasi pengelola pasar, fomulir KIPT diajukan kepada kabid pasar untuk dilakukan verifikasi c. Setelah dilakukan verifikasi oleh Kabid Pasar di ajukan ke Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan d. Pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT Penempatan Baru sesuai Peraturan Daerah yang berlaku pemakaian tempat pada bidang pasar dan PK 5.
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00 istirahat : 12.00 sd 13.00 Jumat : 07.30 sd 11.00 penyelesaian 5 (lima) hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) bagi penempatan baru
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 425174 2. Email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com 3. Website : https://dindagkop.pekalongankota.go.id/ 4. Instagram: @dindagkopukm.pekalongan 5. Pejabat Pengaduan : Kabid Pasar dan PK5 b. Pengaduan Langsung 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dindagkop 4. Pejabat Dindagkop menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. ATK 3. Mesin Empos
8	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu mengoprasikan komputer 3. Mampu mengendarai kendaraan roda dua
9	Pengawasan Internal	Kabid. Pasar
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Tempat nyaman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan